perbuatan lainnya. Seperti haramnya membunuh, mencuri dan haramnya tidak memberi makan orang yang menjadi tanggungnya.

Hukum haram ini merupakan hasil dari keputusan ijtihad para Ulama'/Fuqaha' Majelis Tarjih Muhammadiyah ditujukan kepada umat manusia, terutama kaum muslimin di Indonesia.

Sedangkan N.U dalam menetapkan hukum perkawinan yang berbeda agama (antara pria/wanita muslim dengan pria/wanita non Islam (Kristen/Yahudi) bahwa Muktanar N.U memutuskan hukum perkawinan antara dua orang yang berbeda agama adalah tidak sah, yakni perkawinan itu dianggap batal secara hukum, sehingga perkawinan tersebut wajib diulangi dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh ayama, karena pada perkawinan itu ada sesuatu yang tidak terpenuhi.

Menurut Ulama? N.U perkawinan itu harus dilakukan dengan mereka yang mempunyai satu akidah/agama yang berarti orang Islam harus kawin dengan orang Islam, tidak boleh sebaliknya.

Jadi hukum tidak sah ini, seperti tidak sah sholat bagi orang yang pakaian atau tempatnya terkena najis, dengan najis itulah penghalang sahnya sholat. Maka sholat yang dikerjakan oleh orang yang pakaian atau tempatnya terkena najis,

hukumnya tidak sah, sebab tidak memenuhi rukun yang ditetapkan oleh syara'. Dengan demikian perkawinan yang berbeda agama merupakan penghalang terhadap sahnya perkawinan dengan orang muslim. Apabila terjadi yang demikian itu, maka status perkawinan itu menyalahi peraturan syara' (hukum Islam).

Adapun mengenai dasar yang pertama dijadikan dalli dalam mengistimbatkan hukum juga ada perbedaan yaitu :

Menurut Ulama" Tarjih Muhammadiyah, menetapkan suatu perkara yang dikaji kali pertama adalah dalil-dalil (ayat-ayat Al-Qur'an), sebab Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi orang yang bertaqwa, serta menjadi pedoman hidup didunia dan (khirat.

Allah sendiri telah mensifatkan dalam Al-Qur'an:

ونزلنا عليك الكتب تبين لكل شيئ وهدى ورجمة وبشرى للمسلمين (النفل: ١٩٩)

Artinya: Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta dan khabar gembira orang-orang yang berserah diri.

QS-16 An-Nahl: 89.

Al-Qur'an menerangkan bahwa segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia, baik mengenai urusan akhirat ataupun urusan dunia. (Ash-Shidiq,1954:134)

Oleh karena itu Al-Qur'an bersifat kully, tentulah penerangannya bersifat Ijmaly yang memerlukan tafshil dan yang bersifat kully memerlukan tabyin. Karena itu untuk mengambil hukum daripadanya kita memerlukan pertolongan As-Sunnah. (Ash-Shidiqi, 1954: 173).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ulama' Muhammadiyah dalam menetapkan hukum agama berpegang teguh pada Al-Hadits (As-Sunnah) setelah meneliti isi kandungan Al-Qur'an dan selanjutnya menggali dasar hukum Islam lainnya seperti Ijma', Qiyas dan lain-lain.

Sedangkan menurut N.U dalam menetapkan hukum agama (masalah diniyah) langsung mengkaji kitab-kitab fiqh yang sudah dibahas oleh ulama'-ulama'/mujtahid terdahulu.

Setiap ahli hukum yang ada di Syuriah N.U dalam memutuskan suatu masalah, kembali atau mengkaji ulang pada bahasan ahli fiqh/mujtahid terdahulu, tidak langsung meneliti dalam Al-Qur'andan hadits, sifatnya hanya meneruskan ijtihad ulama' terdahulu

itulah, baru dikemukakan hukum yang pasti/qoth'i, sebab para mujtahid dalam berfatwa/memberikan putusan itu pada dasarnya berdalil dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

2. Persamaannya.

Antara Ulama' Muhammadiyah dan Ulama'N.U. tidak jauh berbeda tentang dasar-dasar yang dijadikan sebagai hujjah/pedoman dalam menetapkan hukum agama.

Ulama' Muhammadiyah langsung mengambil dasar-dasar itu dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, sebab segala sesuatu yang ada di bumi ini diatur dalam Al-Qur'an, maka dari itu segala perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan kepada Al-Qur'an, dan juga dalam memutuskan suatu perkara yang akan diikuti oleh umat manusia, terutama orang Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.5 Al-Maidah 49:

Artinya : Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka, menurut apa yang telah diturunkan Allah ... QS.3 Al-Maidah : 49.

Sedangkan Al-Hadits yang ditempatkan pada urutan yang kedua, sebagaimana yang disepakati oleh para Ulama' karena sama mempunyai hujjah, sebagaimana firman Allah SWT: Artinya: ... Apa yang telah diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya kamu mengerjakan maka tinggalkanlah ... QS-59 Al-Hasyr 7.

Adapun Ulama' N.U. dalam menggali dan mengkaji hukum Islam itu melihat pendapat/fatwa para Fuqaha' (mujtahid) terdahulu. Dasar ini kalau dipelajari pada umumnya ada kesamaan dengan dasar yang dipakai oleh Ulama' Muhammadiyah, sebab para mujtahid/Fuqaha' terdahulu dalam menetapkan juga berpegang pada dalil Naqli Aqli. dan Sebagaimana Firman Allah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an :

ما موطهنا فى الكتب من شيئ

Artinya : ... tiada sesuatupun kami alpakan dalam Al-Kitab ... QS. 6 Al-An'am : 38.

Imam Ibnu Hazm juga berkata :

كل ابواب الفقه ليس منها باب الآوله امل فالكتب والسنة تعلنه

Artinya : "Segala pintu fiqh, tak ada suatu pintu daripadanya, melainkan suatu pokok dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah menyatakannya".

Dengan berdasarkan kenyataan yang demikian, maka patut kiranya fiqh dijadikan bahan kajian yang utama bagi Ulama' N.U. Akan tetapi meskipun kitab fiqh dijadikan bahan rujukan dalam menetapkan masalah diniyah, maka sama halnya dengan menetapkan hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, sebagaimana yang dilakukan oleh Ulama' Muhammadiyah,

hanya saja berbeda cara pandang. Kalau Ulama' Muhammadiyah menyatakan diri berpegang pada Kitab Suci Al-Qur'an dan Al-Hadits (As-Sunnah) serta dalil aqli sedangkan Ulama' N.U. hanya berpegang pada aqidah Ahli Sunnah Wal Jama'ah.

Adapun kesamaan yang paling menonjol antara Ulama' Muhammadiyah dan N.U. tentang putusan ini adalah menekankan perkawinan orang Islam dengan orang Islam atau satu aqidah dan agama.

Sungguh sangat rugi sekali, jikalau terdapat seorang muslimah yang kawin dengan seseorang yang berbeda agama (Kristen Yahudi) yang siap dijadikan pasangan hidup yang beragama lain. Ini sama halnya, kita telah meninggalkan kewajiban untuk mendidik dan memelihara keluarga agar tidak terjerumus kedalam neraka. Padahal Allah mewajibkan kepada umatnya khususnya umat Islam agar menjaga dan memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Sebagaimana firman Allah:

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah. dirimu dan keluargamu dari neraka ... QS-66 At-Tahrim : 6. B. Analisa Dasar Pemikiran Tentang Perkawinan Antar Agama dari Muhammadiyah dan Nadlatul Ulama' (N.U).

Didalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang halalnya menikahi wanita Ahlul Kitab, sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT, antara lain:

1. Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 5 :

اليوم احل لكم الطيبان وطعام الذين اونوالكتب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم . والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتب من قبلكم اذا اتيتموهن اجرهن محضين غيرمسا فعين ولا متحذى اخدان ومن يكفى بالايمان فقد حبظ عمله وهونى الاخرة من الخسرين . (المائده ، ه)

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang Artinya : baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Al-Kitab halal bagimu, dan makanan kamu bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara kamu yang diberi Al- Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar kawin mereka dengan menikahinya, tidak dengan maksud berzina tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan di akherat termasuk orang-orang merugi".

2. Al-Qur'an Surat 3 Ali Imran ayat 113 :

ليسوا سوأ من اصل الكتب امّة مّائمة يتلون ايت الله اناء اليل وهريسجدون. (العيران ١١٣١)

Artinya : "Mereka itu tidak sama, diantara Ahlul Kitab itu ada yang berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud".

Adapun didalam ayat lainnya Allah SWT telah melarang melangsungkan pernikahan antara pria/wanita yang beragama Islam dengan pria/wanita musyrik, sebagaimana telah dinyatakan dalam QS.2 Al-Baqarah ayat 221 diatas, dan Rasulullah sendiri telah menyatakan dalam hadits yang telah menekankan akan suatu pernikahan dengan satu agama.

تنكح المرأة لاربع لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها خاظفر بذات الذين تربي يداك . (رواه البخار مسلم) .

Artinya: (Kecenderungan) wanita dinikahi karena empat macam, karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka utamakanlah (kecenderungan) pada wanita yang beragama, akan bahagialah kamu.

HR. Bukhori Muslim.

Berdasarkan Al-Qur'an dan Ak-Hadits, dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi jaman Rasulullah, bahwa perkawinan antar agama banyak dilakukan oleh sahabat, atau pada jaman ini.

Menurut Ulama' N.U bahwa wanita non agama Islam (Nasrani dan Yahudi) yang berada di Indonesia bukan termasuk Ahlul Kitab dan mengandung unsur syirik, kecuali kalau mereka masih berpedoman pada kitab aslinya yaitu Taurat an Injil, dengan merujuk

pada kitab Asy-Syarqawi juz II dan Al-Muhadzdzab juz II (AULA, 1994 : 52).

Sedangkan Ulama' Muhammadiyah mengatakan bahwa perkawinan antar agama membawa mafsadah (kerusakan) Dengan demikian mafsadah (kerusakan) menjadi illat hukum. Dengan adanya prasangka yang lebih kuat terhadap kebenaran illat hukum itu, sebagaimana kaidah:

الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يفلن زواله اويتيقت

Artinya: Hukum pokok itu tetap apa yang telah ada atas apa yang telah ada, hingga timbul prasangka yang kuat bahwa dia telah berubah atau diyakini bahwa dia telah berubah. (Ash-Shidiqi, 1975: 473).

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa illat hukum bagi Ulama' Muhammadiyah tentang perkawinan antar agama menimulkan banyak mafsadah/mudlarat, oleh karena itu sesuatu yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga harus dihilangkan agar tujuan pernikahan dapat dicapai. Oleh karena itu perkawinan dengan Ahlul Kitab yang menimbulkan mafsadah, maka guna menghindari mafsadah kawin dengan mereka hukumnya haram (lisad Al-Dzari'ah) lebih-lebih dalam kondisi sosial, politik ekonomi seperti di Indonesia ini.

(Yanggo, Chuzaimah, 1994 : 15).

Adapun yang dibuat dasar/dalil oleh Ulama' N.U berpegang pada istihsan, sehingga Ahlul Kitab uang tidak murni dianggap syirik, dengan demikian istihsan banyak berpengaruh terhadap ketetapan hukum figh terdahulu.

Pada dasarnya yang dipegangi oleh Ulama' Muhammadiyah dan N.U. adalah satu maksud yaitu Lil Mashlahatil Ummah. Kaitannya dengan terjadinya perkawinan antar agama (Nasrani dan Yahudi), Ahli hukum di Indonesia dalam hal ini Ulama' Muhammadiyah dan N.U dengan jelas menerangkan bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadits atau selain keduanya yang dapat dijadikan sebagai dasar/dalil hukum yang kuat, sebab dasar-dasar hukum selain Al-Qur'an Al-Hadits, sesungguhnya bersumber dari nash tidak menyimpang dari ketentuan dan ketetapan yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits tersebut.

Keadaan masyarakat Indonesia sekarang sangat jauh berbeda dengan masyarakat Arab Dijaman Nabi SAW dan Sahabat pada waktu itu, pada jaman Nabi SAW dan Sahabat mengawini wanita Ahlul Kitab atas dasar keimanan dan yakin agar sang istri yang dinikahi dan anak-anak yang dilahirkan masuk Islam dan pengikut Islam semakin bertambah, hal ini disebabkan mereka masuk Ahlul Kitab yang murni,

yang memegangi Kitab Injil yang telah diturunkan kepada Nabi Isa a.s dan Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s.

Sedangkan Ahlul Kitab (Nasrani dan Yahudi)
yang beradadi Indonesia, menurut pengamatan
penulis dan berdasarkan kenyataan yang ada, bahwa
tidak ada lagi Ahlul Kitab yang murni yang
mengikuti ajaran Injil dan Taurat, bahkan banyak
yang menyimpang serta tidak mempercayai lagi
adanya kitab yang asli tersebut.